

Penerapan KBLI 2025 pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dendy Apriandi
Direktur Deregulasi Penanaman Modal

Jakarta,
Jumat, 5 Juni 2026





1. Perubahan KBLI 2025





Perubahan Struktur KBLI 2025 dan Penerapannya dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Struktur KBLI 2020	Digit	Jumlah KBLI 2020	Jumlah KBLI 2025
Kategori	Alfabet	21	22
Golongan Pokok	2 digit	88	87
Golongan	3 digit	245	257
Sub golongan	4 digit	567	519
Kelompok	5 digit	1789	1559

- Sistem OSS RBA menggunakan inputan KBLI 5 digit berdasarkan Lampiran Per-BPS No. 2/2020
- Dari 1789 KBLI 5 digit yang terdapat dalam Lampiran Per-BPS No. 2/2020, tidak seluruhnya dioperasikan dalam Sistem OSS RBA
- KBLI 5 digit yang masuk ke dalam kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur dalam Lampiran 1 PP No. 28/2025
- **Setiap KBLI 5 digit yang terdapat dalam lampiran 1 PP No. 28/2025 sudah ditentukan tingkat risikonya oleh KL Pembina**, mengacu pada konsep yang terdapat pada UU Cipta Kerja, Batang Tubuh PP No. 28/2025 dan Lampiran 3 PP No. 28/2025
- Lampiran 1 PP No. 28/2025 terbagi ke dalam sektor-sektor (Perdagangan, Perindustrian dsb)

CONTOH IMPLEMENTASI TAKSONOMI KBLI

- Kategori → **B** – Pertambangan dan Penggalan
- Golongan Pokok → **07** – Pertambangan Bijih Logam
- Golongan → **073** – Pertambangan Bijih Logam Mulia
- Subgolongan → **0730** – Pertambangan Bijih Logam Mulia
- Kelompok → **07301** – Pertambangan Emas dan Perak (Kelompok ini mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak)

CATATAN IMPLEMENTASI KBLI DALAM PBBR

- **Perubahan KBLI tidak mengatur pembinaan sektor dan tingkatan risiko**
- Penggunaan KBLI hanya mengacu pada NSPK KL
- KBLI tidak mengatur legalitas aktivitas, legalitas diatur dalam rezim pengaturan PBBR
- KBLI tidak dapat digunakan mentah-mentah, perlu dilakukan penapisan untuk interpretasi/implementasi di bidang tertentu



Tipologi Konversi KBLI Dengan Pedoman Lampiran Per BPS 7/2025

One to One

KBLI A menjadi KBLI B

1

- Perubahan kodifikasi numerik
- Perubahan judul
- Perubahan uraian
- Perubahan kombinasi

Many to One

KBLI A menjadi KBLI A dan B

KBLI A menjadi KBLI B dan C

2

- Pecah kode karena faktor penyesuaian klasifikasi ISIC
- Pecah kode karena introduksi kegiatan baru

One to Many

KBLI A dan B menjadi KBLI A

KBLI A dan B menjadi KBLI C

3

- Penggabungan kode karena faktor penyesuaian klasifikasi ISIC
- Penggabungan kode karena penyederhanaan



Contoh Tipologi Konversi *One to One* Versi BPS dan Penyesuaian NSPK Lampiran I PP 28/2025




Atau



KBLI dan Ruang Lingkup berdasarkan NSPK PP 28/2025 dapat langsung dikonversi




Contoh Tipologi Konversi *Many to One* Versi BPS dan Penyesuaian NSPK Lampiran I PP 28/2025



KBLI dan Ruang Lingkup berdasarkan NSPK PP 28/2025 dapat langsung dikonversi karena setiap KBLI asal memiliki ruang lingkup bukan “seluruh”, berbeda NSPK, dan berada dalam satu kewenangan KL yang sama




Contoh Tipologi Konversi *One to Many* BPS dan Penyesuaian NSPK Lampiran I PP 28/2025





2. Penerapan KBLI 2025 Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





Implementasi KBLI dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Penyusunan Lampiran I PP 28/2025

KBLI	Judul dan Uraian	Ruang Lingkup	Tingkat Risiko	Skala Kegiatan Usaha (Investasi)	Jenis Perizinan Berusaha	Kewenangan Perizinan Berusaha
39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya Sektor ESDM	a) Kegiatan Usaha Eksplorasi Zona Target Injeksi Karbon di Formasi Geologi (di WIPK) b) Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan Karbon di Formasi Geologi (di WIPK)	a) Tinggi b) Tinggi	Mikro : < Rp 1 M Kecil : Rp 1 M s/d 5 M Menengah : Rp 5 M s/d 10 M Besar : > Rp 10 M	NIB dan Izin	Menteri/Kepala Badan
39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya Sektor Transportasi	Perusahaan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan	Menengah Tinggi	Mikro : < Rp 1 M Kecil : Rp 1 M s/d 5 M Menengah : Rp 5 M s/d 10 M Besar : > Rp 10 M	NIB dan Sertifikat Standar	Menteri/Kepala Badan

KBLI yang menjadi rujukan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, diatur melalui Per BPS

Dalam hal tertentu, implementasi KBLI dalam perizinan berusaha wajib disesuaikan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan kesalahan aliran kewenangan. Contoh → melalui pendeskripsian ruang lingkup kegiatan



Tingkat Risiko Sesuai KBLI dan Korelasinya dengan Perizinan Berusaha


TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus dipenuhi standar kegiatan usahanya oleh Pelaku Usaha dalam kurun waktu tertentu 3) Standar kegiatan usaha dan SS diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.
- Pemerintah telah memetakan **tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang terimplementasi di Sistem OSS.
- KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2025 **dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha**.




Tahapan Penerapan KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


I. Tahapan Pendirian Badan Usaha (PT)




II. Tahapan Pendaftaran Hak Akses dan Pengisian Data Usaha



IV. Perizinan Berusaha (PB) Berdasarkan Tingkat Risiko



III. Pemenuhan Persyaratan Dasar



Note:

- Gistaru telah full integrasi dg OSS
- AMDALNet SSO dg OSS
- SIMBG SSO dg OSS

V. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) (apabila diperlukan)

Dilakukan melalui mekanisme Integrasi/Hak Akses/Hybrid




3. Mekanisme Penyesuaian KBLI 2025





Dampak Perubahan KBLI di Rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



- Beberapa **entitas berusaha yang sudah tercatat di Sistem AHU** seperti PT, PT Perseorangan, CV, Perkumpulan, Yayasan, Koperasi dll akan terdampak dengan perubahan KBLI
- Dampak perubahan KBLI tidak boleh menjadi beban bagi Pelaku Usaha
- Perubahan KBLI akan berdampak langsung pada Lampiran 1 PP 28/2025, sehingga **diperlukan konversi** di Sistem OSS
- Perubahan KBLI akan berdampak langsung pada Pelaku Usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha dan hendak **melakukan perubahan / perpanjangan**
- Perubahan KBLI dengan konsep **'many to one'** cenderung menguntungkan Pelaku Usaha
- Perubahan KBLI dengan konsep **'one to many'** mengharuskan Pelaku Usaha untuk menambah nilai investasi karena satu KBLI pecah menjadi beberapa KBLI

Berdampak pada implementasi Perpres BUPM

Berdampak pada implementasi instrument lain berbasis KBLI → Penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup

Langkah mitigatif dampak perubahan KBLI untuk mengurangi beban Pelaku Usaha

- ❑ Implementasi **tabel korespondensi perubahan KBLI** bagi Pelaku Usaha dengan badan usaha / badan hukum yang sudah tercatat dengan KBLI 2020 dan akan melakukan pendaftaran atau penginputan KBLI di Sistem OSS
- ❑ Implementasi **tabel konversi perubahan KBLI dan Ruang Lingkup kegiatan usaha** yang terdapat di Lampiran 1 PP 28/2025 dengan berpatokan pada KBLI yang dimiliki di pencatatan badan usaha / badan hukum di Sistem AHU




Contoh skenario

"Pelaku Usaha berbentuk PT disahkan pada tahun 2025 dan sudah memiliki KBLI 39000 (KBLI 2020). Pada tahun 2026, Pelaku Usaha tersebut mendaftarkan hak akses ke Sistem OSS dan akan melakukan pendaftaran kegiatan usaha penyimpanan karbon di WIPK pada tahun 2026. Pelaku Usaha tersebut dapat langsung melakukan penginputan KBLI 39002 dengan mekanisme konversi otomatis di Sistem OSS."



Tindak Lanjut Peraturan BPS No.7 Tahun 2025

- Langkah mitigatif dampak perubahan KBLI 2025 untuk mengurangi beban Pelaku Usaha akan dilakukan penyesuaiannya oleh sistem OSS.
- Langkah ini harus selaras juga dengan implementasi KBLI 2025 pada Kementerian Hukum sebagai tahap pertama dalam pendirian badan usaha, serta sub-sistem yang terintegrasi dengan OSS seperti Gistaru, Amdalnet agar pemetaan kode dapat berjalan sinkron.
- Penyesuaian KBLI 2025 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan BPS No.7 Tahun 2025 diundangkan.
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Penyesuaian menjadi KBLI 2025 otomatis dilakukan Sistem OSS tanpa harus melakukan perubahan akta bagi pelaku usaha yang **tidak melakukan perubahan kegiatan usaha**. Apabila **pelaku usaha melakukan perubahan kegiatan usaha**, pelaku usaha **wajib untuk melakukan perubahan akta**

Implementasi KBLI 2025 pada sistem **tidak mempengaruhi kewajiban pelaporan LKPM**, karena Pelaku Usaha tetap **wajib menyampaikan LKPM** berdasarkan realisasi investasi pada setiap kegiatan usaha dan lokasi usaha setelah memperoleh NIB.



Ketentuan Konversi KBLI dalam Permeninvesthil 5/2025


Perubahan KBLI (Peraturan BPS baru) diatur dalam Ketentuan Peralihan

Pasal 393

Dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik, **Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pematakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.**



Diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bersama



Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga
2. Gubernur Seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
7. Notaris
8. Pelaku Usaha

di
Tempat

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
DAN
MENTERI HUKUM,
DAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 4.S / Tahun 2026
NOMOR M.HH-1.HH.04.02 / Tahun 2026
NOMOR 1 / Tahun 2026

TENTANG
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA
INDONESIA 2025 DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO



SEB sebagai Tindak Lanjut Peraturan BPS No.7 Tahun 2025

Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang antara lain mencakup:

Grandfather Clause

Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) **yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR, dinyatakan tetap berlaku.**

Diperlukan Perubahan Akta

Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat pada Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar **dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha eksisting** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian KBLI 2025 dalam akta perubahan notaris **diberlakukan bagi pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi** berupa perubahan Anggaran Dasar karena perubahan maksud dan tujuan, **menambah dan/atau mengurangi kegiatan usaha.**

Tanpa Perubahan Akta

- Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan **hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha** sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Pemberlakuan KBLI 2025

Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum **paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.**

Sementara ini, sistem Ditjen AHU dan OSS masih menggunakan KBLI 2020 dalam proses pengesahan pelaku usaha dan penerbitan PBBR, sampai penyesuaian penerapan KBLI 2025 selesai diimplementasikan pada sistem.



Highlight Implementasi KBLI 2025

A. Skenario Pelaku Usaha melakukan aksi korporasi dan memilih KBLI 2025

Jika Pelaku Usaha sudah menggunakan KBLI 2025, maka sistem tidak akan melakukan konversi KBLI

B. Skenario Pelaku Usaha melakukan aksi korporasi menggunakan KBLI 2020, setelah implementasi KBLI 2025 ke production

- Konversi KBLI dilakukan per pengajuan perizinan yang baru diajukan oleh pelaku usaha.
- Khusus untuk KBLI dibawah versi KBLI 2020 (2009 - 2017) tidak didukung untuk dilakukan konversi ke KBLI 2025, diarahkan untuk melakukan perubahan atau pemutakhiran baru di AHU terlebih dahulu
- Untuk jenis kesesuaian KBLI *One to Many*, Pelaku Usaha harus memilih manual konversi KBLI 2025 beserta Ruang Lingkup
- Sudah ada flagging penanda untuk NKU yang sudah dilakukan konversi KBLI, extention API akan ditambahkan.

C. Pengajuan Perizinan yang sudah melewati proses validasi resiko sebelum implementasi KBLI 2025 ke production

- OSS tetap melanjutkan menggunakan KBLI 2020 sebagai basis awal





Terima Kasih

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

